



P U T U S A N

Nomor : 620 K/Pdt.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MA H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

PT WAHANA INOVASI NUSANTARA, diwakili oleh Sunoko Nugroho Samiadji, dalam kedudukannya sebagai Direktur, berkedudukan di Jl. Panjang Raya, No. 35 Gedung Belle Poliyama, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Lauren Harianja, SH. dan Drs. Gatut Hendrotiwidodo, SH., para Advokat pada Kantor Lauren, Gatuttriwidodo & Rekan Law Firm, beralamat di Ruko Arindo Lt 2 Jl. Raya Pondok Gede, No. 28, Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung-Jakarta Timur ;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pengusaha ;

m e l a w a n :

1. ALBERT RASMI SILAEN, bertempat tinggal di Jl. Basuki Rahmat No. 27, Rt 11/10 Cipinang Besar Selatan, Jakarta Timur ;

2. REYNOLDS S.R. KALANGIT, bertempat tinggal di Tirta II Perum Cileduk Indah I-AI/17, Ciledug-Banten ;

Para Termohon kasasi dahulu Penggugat I, II/para Pekerja ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat I, II/para Pekerja telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pengusaha di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil :

Dalam Provisi :

Tergugat Tidak Membayarkan Upah Para Penggugat

1. Bahwa sampai saat gugatan aquo diajukan, antara para Penggugat dan Tergugat masih memiliki hubungan hukum sebagai Buruh/Pekerja dengan Pengusaha;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama belum ada penetapan mengenai putusnya hubungan kerja maka Pengusaha dan Pekerja tetap melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 155 ayat (2) UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

"Selama putusan lembaga penyelesaian hubungan industrial belum ditetapkan, baik Pengusaha maupun Pekerja/Buruh harus tetap melaksanakan segala kewajiban";

3. Bahwa berdasarkan pengertian dari Pasal 155 ayat (2) No. 13 Tahun 2003 tersebut, maka para Penggugat berkewajiban tetap bekerja, dan Tergugat berkewajiban tetap memenuhi hak normatif (upah dan tunjangan lainnya) kepada para Penggugat;

4. Bahwa sejak bulan Juli 2009 para Penggugat tidak mendapatkan lagi upah dan hak normatif lainnya selaku pekerja, yang karenanya Tergugat berkewajiban untuk tetap memenuhinya;

5. Bahwa Upah terakhir (Juni 2009) para Penggugat adalah sebagai berikut:

No	Nama	Masa Kerja	Jabatan	Upah Terakhir (Rp)
1.	Albert Rasmi Silaen	6 tahun 2 hari	Engineer	2.550.000,-
2.	Reynols SR Kalangit	5 tahun 11 bulan	Engineer	3.000.000,-

6. Bahwa sudah seharusnya para Penggugat mendapat upah;

7. Bahwa Pasal 95 ayat (2) dan (3) UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menetapkan :

"(2) Pengusaha yang karena kesengajaan atau kelalaiannya mengakibatkan keterlambatan pembayaran upah, dikenakan denda sesuai dengan persentase tertentu dari upah pekerja/buruh";

8. Bahwa Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981 Tentang Perlindungan Upah menyebutkan :

"Pasal 19 :

(1) Apabila upah terlambat dibayar, maka mulai dari hari ke empat sampai hari ke delapan terhitung dari hari di mana seharusnya upah dibayar, upah tersebut ditambah dengan 5 % (lima persen) untuk tiap hari keterlambatan. Sesudah hari ke delapan tambahan itu menjadi 1 % (satu persen) untuk tiap hari keterlambatan, dengan ketentuan bahwa tambahan itu untuk 1 (satu) bulan tidak boleh melebihi 50 % (lima puluh persen) dari upah yang seharusnya dibayar ;

(2) Apabila sesudah sebulan upah masih belum dibayar, maka di samping berkewajiban untuk membayar sebagaimana dimaksud ayat (1), pengusaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwajibkan pula membayar bunga yang ditetapkan oleh bank untuk kredit perusahaan yang bersangkutan" ;

9. Bahwa oleh karena hal ini bukan merupakan pokok perkara maka sudah selayaknya Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat memutus terlebih dahulu tuntutan provisional ini, yaitu :

-- Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah 2 (dua) orang dari para Penggugat tersebut di atas sejak bulan Juli 2009 dengan denda keterlambatan hingga putusan berkekuatan hukum tetap pada perkara aquo;

Pembayaran THR

10. Bahwa pada saat proses penyelesaian perselisihan ini, Tunjangan Hari Raya (THR) tetap merupakan hak normatif pekerja/buruh yang karenanya Tergugat berkewajiban untuk tetap memenuhinya;

11. Bahwa sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 4 Tahun 1994, menyebutkan tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi pekerja di perusahaan. "Pengusaha wajib memberikan THR kepada pekerja yang telah mempunyai masa kerja 3 bulan masa kerja secara terus menerus atau lebih" ;

12. Bahwa Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, Dr. Ir. Erman Suparno, MBA.,MSI., pun sudah mengeluarkan Surat Edaran Nomor : SE.314/MEN/PHIJSK-PKKAD/VIII/2009 Tentang Pembayaran Tunjangan Hari Raya Keagamaan di mana isinya menyebutkan :

1. Dalam rangka pelaksanaan Hari Raya Keagamaan, pekerja/buruh memerlukan biaya tambahan. Bila biaya tambahan tersebut terpenuhi akan menambah ketenangan bekerja bagi pekerja/buruh sekaligus dapat mendorong tumbuhnya rasa tanggung jawab terhadap kelangsungan usaha perusahaan. Oleh karena itu, pengusaha memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan bagi pekerja/buruh tepat pada waktunya ;
2. Pemberian THR Keagamaan bagi pekerja/buruh di perusahaan diatur dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor. PER.04/MEN/1994, tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja di Perusahaan. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Tersebut, mewajibkan pengusaha untuk memberikan THR Keagamaan kepada pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 3 (tiga) bulan atau lebih secara terus menerus ;
3. Besarnya THR Keagamaan sebagaimana dimaksud di atas diatur sebagai berikut:

Hal. 3 dari 25 hal. Put. No. 620 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a). Bagi pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 (dua belas) bulan secara terus menerus atau lebih, sebesar 1 (satu) bulan upah ;
- b). Bagi pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 3 (tiga) bulan secara terus-menerus tetapi kurang dari 12 (dua belas) bulan, diberikan secara proporsional dengan menghitung masa kerja yang sedang berjalan dibagi 12 (dua belas) bulan dikali satu bulan upah ;
4. THR Keagamaan bagi pekerja/buruh tersebut di atas, diberikan satu kali dalam setahun oleh pengusaha dan pembayarannya disesuaikan dengan Hari Raya Keagamaan masing-masing, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Hari Raya Keagamaan ;
5. Pelaksanaan THR Keagamaan yang dibayarkan tepat waktu sangat bermanfaat dalam membantu para pekerja/buruh dan keluarganya untuk memenuhi kebutuhan pada Hari Raya Keagamaan ;
13. Bahwa karena merupakan kewajiban perusahaan, maka para Penggugat berhak akan uang THR 2009 ;
14. Bahwa oleh karena hal ini bukan merupakan pokok perkara maka sudah selayaknya Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat memutus terlebih dahulu tuntutan provisional ini, yaitu memerintahkan Tergugat untuk :
 - (1). Membayarkan upah para Penggugat tersebut di atas sejak bulan Juli 2009 dengan denda keterlambatan hingga Putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht) pada perkara aquo;
 - (2). Membayar uang THR Tahun 2009 ;
15. Bahwa agar Tergugat mematuhi putusan mengenai tuntutan provisional ini, kiranya Pengadilan Hubungan Industrial dapat mengenakan uang paksa (dwangsom) kepada Tergugat bilamana Tergugat lalai dalam membayarkan upah secara akumulatif dan upah setiap bulannya sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan keterlambatannya;
16. Bahwa untuk gugatan ini didasarkan atas alat-alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 180 (1) HIR sehingga putusan dalam perkara ini dapat dinyatakan bisa dijalankan lebih dulu (serta merta) meskipun ada upaya hukum verzet maupun kasasi (uit voerbar bij voorraad);

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa wireless, dengan kantor pusat di Jakarta dan mempunyai cabang di Bandung dan Surabaya;
2. Bahwa Penggugat I telah bekerja sejak 1 Desember 2003 dan Penggugat II sejak 5 Januari 2004 dengan status sebagai karyawan tetap pada Tergugat

Hal. 4 dari 25 hal. Put. No. 620 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kantor pusat di Jakarta yang beralamat di Jl. Panjang No. 35 Gedung Belle Poliyama Lantai Dasar Jakarta Barat ;

3. Bahwa para Penggugat adalah pekerja yang bekerja pada Tergugat dengan masa kerja dan upah terakhir sebagai berikut :

No	Nama	Masa Kerja	Jabatan	Upah Terakhir (Rp)
1.	Albert Rasmi Silaen	6 tahun 2 hari	Engineer	2.550.000,-
2.	Reynols SR Kalangit	5 tahun 11 bulan	Engineer	3.000.000,-

4. Bahwa pada tanggal 10 dan 11 Juni 2009 Tergugat mengatakan kepada Penggugat I dan II beserta teknisi bernama Delfani Saputra bahwa manajemen akan melakukan pengurangan karyawan untuk efisiensi, dalam efisiensi itu ada 3 karyawan yaitu :

- 1) Albert Rasmi Silaen.
- 2) Reynols SR Kalangit.
- 3) Delfani Saputra.

Tergugat mengatakan hak-hak Penggugat I dan II beserta teknisi bernama Delfani Saputra akan diberikan sesuai dengan hukum yang berlaku dan akan dilakukan hitung-hitungan pada tanggal 15 Juni 2009 ;

5. Bahwa pada pagi hari tanggal 15 Juni 2009, Tergugat (pak Sam Nugroho) mengatakan kepada Penggugat I dan II beserta teknisi bernama Delfani Saputra kemungkinan efisiensi karyawan ini depending atau dibatalkan karena ada project baru sehingga perusahaan masih membutuhkan kami bertiga ;
6. Bahwa pada sore hari tanggal 15 Juni 2009, Tergugat mengumpulkan Penggugat I dan II bersama karyawan lain (teknisi-teknisi yang ikut project dismantle Bank Bumiputera, bagian logistik dan koordinator project Bank Bumiputera) dan Tergugat mengatakan manajemen melakukan audit perangkat wireless yang dicopot/dismantle di Bank Bumiputera karena akan digunakan untuk project baru ;
7. Penggugat I dan II beserta teknisi-teknisi yang ikut project dismantle Bank Bumiputera diminta oleh Tergugat untuk mengisi tabel dengan perangkat-perangkat wireless yang telah dicopot/dismantle di cabang-cabang Bank Bumiputera, pelaksana di lapangan untuk project pencopotan/dismantle perangkat-perangkat wireless di client Bank Bumiputera adalah:

No	Nama	Jabatan
1.	Albert Rasmi Silaen	Engineer



2.	Reynols SR Kalancit	Engineer
3.	Delfani Saputra	Teknisi
4.	Kusriadi	Teknisi
5.	Triono	Teknisi
6.	Dwi	Teknisi
7.	Supriyanto	Driver
8.	Rizam	Driver

8. Bahwa Penggugat I dan II beserta teknisi-teknisi dalam melakukan project pencopotan/dismantle perangkat-perangkat wireless di client baik Bank Bumiputera atau yang lainnya mengikuti list perangkat-perangkat wireless yang diberikan bagian logistik, jadi sebelum melakukan pencopotan/dismantle di client Penggugat I dan II beserta teknisi-teknisi diberikan surat berita acara pencopotan/dismantle yang isinya list perangkat-perangkat wireless yang akan dicopot/dismantle dan daftar dalam list itu yang akan diserahkan ke bagian logistik oleh Penggugat I dan II beserta teknisi-teknisi dan waktu penyerahan perangkat-perangkat wireless yang telah dicopot/dismantle di client Bank Bumiputera atau yang lainnya ke bagian logistik selalu dicek oleh bagian logistik dan tidak pernah ada kesalahan yang dibuat oleh kami semuanya ;
9. Penggugat I dan II beserta teknisi-teknisi mengisi tabel yang diminta oleh Tergugat sesuai dengan list perangkat-perangkat wireless yang ada di berita acara pencopotan/dismantle yang diberikan bagian logistik tapi Tergugat meminta Penggugat I dan II beserta teknisi-teknisi mengisi juga kabel LDF dalam tabel, sedangkan kabel LDF tidak ada dalam list perangkat-perangkat wireless di berita acara pencopotan/dismantle yang diberikan bagian logistik. Karena kabel LDF yang tidak dikembalikan ke bagian logistik, Penggugat I dan II beserta teknisi-teknisi dinyatakan bersalah oleh Tergugat ;
10. Bahwa pada malam hari tanggal 15 Juni 2009 dan besoknya 16 Juni 2009 Penggugat I dan II, teknisi-teknisi beserta driver disuruh Tergugat untuk membuat surat pernyataan yang didiktekan oleh Tergugat bahwa telah menjual kabel LDF milik PT Wahana Inovasi Nusantara dalam project pencopotan/dismantle perangkat-perangkat wireless di cabang-cabang Bank Bumiputera (pelaksana di lapangan selalu berganti-gantian dan diatur oleh Tergugat) ;
11. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2009 Tergugat menghadirkan 2 oknum Brimob untuk mengintimidasi Penggugat I dan II beserta teknisi-teknisi dan driver untuk menanda tangani ulang surat pernyataan yang telah kami tulis di atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materai 6000 yang telah ditempel oleh Tergugat. Oleh Tergugat satu per satu kami dipanggil di dalam ruangan yang mana telah dihadirkan 2 oknum Brimob. Tergugat menawarkan untuk mengundurkan diri dan ditawarkan uang kompensasi tapi ditolak oleh Penggugat I dan II beserta teknisi bernama Delfani Saputra ;

12. Bahwa kami semuanya yang dipanggil ke dalam ruangan menolak menanda tangani ulang surat pernyataan di atas materai 6000 yang telah ditempel oleh Tergugat ;
13. Pada malam hari (setelah jam kerja) tanggal 17 Juni 2009 teknisi bernama Delfani Saputra menerima tawaran dari Tergugat untuk mengundurkan diri dan menerima uang kompesasi tersebut ;
14. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2009 (Reynols SR Kalangit) dan 22 Juni 2009 (Albert Rasmi Silaen) diberikan surat tugas untuk stand by di rumah sampai waktu yang belum ditentukan oleh Tergugat karena para Penggugat tidak mau menerima tawaran Tergugat untuk mengundurkan diri serta merima uang kompensasi yang menurut Tergugat sesuai dengan UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 158 ayat 3.
15. Bahwa pada sore hari jam 17:17 WIB tanggal 22 Juni 2009 para Penggugat menerima sms dari Aghesti (bagian adminitrasi PT. Wahana Inovasi Nusantara), yang isinya menyuruh para Penggugat untuk datang jam 09:00 WIB tanggal 23 Juni 2009 di kantor atas perintah Tergugat ;
16. Bahwa pada tanggal 23 Juni 2009 setelah para Penggugat tiba di kantor, Tergugat (pak Sam Nugroho) mengajak para Penggugat untuk keluar kantor menggunakan mobil tanpa memberitahukan ke mana tujuannya, tetapi setelah di dalam mobil dan menuju ke luar kantor kita menanyakan ke mana tujuannya, lalu Tergugat memberitahukan tujuannya yaitu ke Polsek Kebon Jeruk Jakbar ;
17. Setelah sampai di Polsek Kebon Jeruk Jakbar Tergugat mengajak para Penggugat menuju ruang Reskrim, di ruang Reskrim Tergugat mengatakan kepada salah satu oknum polisi bahwa ingin melaporkan tindak pencurian dengan 2 (dua) pelaku, lalu Tergugat menunjuk ke arah para Penggugat ;
18. Tanpa adanya Laporan Polisi (LP) dan Surat Panggilan dari pihak kepolisian kepada para Penggugat, ini menunjukkan tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, di ruang Reskrim para Penggugat dipojokkan dengan kata-kata para Penggugat bersalah dan pencuri serta jika kasus ini diproses maka para Penggugat akan masuk penjara dan ini diucapkan oleh oknum-oknum polisi di ruang Reskrim ;

Hal. 7 dari 25 hal. Put. No. 620 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Di ruang Reskrim seorang oknum polisi menyuruh kepada para Penggugat untuk bernegosiasi dengan Tergugat agar kasus ini tidak diproses di kepolisian agar para Penggugat tidak masuk penjara. Negosiasi yang ditawarkan oleh Tergugat adalah menerima uang kompensasi yang ditawarkan pihak Tergugat dan pihak para Penggugat harus mengundurkan diri ;
20. Bahwa pada tanggal 23 Juni 2009 para Penggugat meminta waktu kepada oknum Polisi dan Tergugat sampai besok tanggal 24 Juni 2009 untuk menerima tawaran Tergugat atau mempersilahkan kasusnya diproses di kepolisian ;
21. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2009 para Penggugat via telepon memilih tidak menerima tawaran Tergugat dan mempersilahkan Tergugat untuk melanjutkan laporannya ke pihak kepolisian ;
22. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2009 para Penggugat menerima paket via TIKI yang dikirim oleh pihak Tergugat ke rumah para Penggugat, yang berisi:
- 1) Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) PT. Wahana Inovasi Nusantara.
 - 2) Copy bukti transfer dari PT. Wahana Inovasi Nusantara ke rekening BCA para Penggugat dengan perincian sebagai berikut:
 - Penggugat I (Albert Rasmi Silaen)

Uang Jasa	: Rp 5.100.000.-
Obat dan Perawatan	: Rp 3.060.000.-
Gaji Juni + Kehadiran + Stand By	: Rp 3.075.000.-
Total	: Rp 11.235.000.-
 - Penggugat II (Reynolds SR Kalangit)

Uang Jasa	: Rp 6.000.000.-
Obat dan Perawatan	: Rp 3.600.000.-
Gaji Juni + Kehadiran + Stand By	: Rp 3.040.000.-
Total	: Rp 12.640.000.-
 - 3) Kartu Jamsostek.
 - 4) Surat keterangan lama kerja.
23. Bahwa para Penggugat telah melaporkan masalah ini ke Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan olehnya dilimpahkan ke Suku Dinas Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Barat karena sesuai dengan domisili tempat Tergugat ;
24. Bahwa di Suku Dinas Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Barat para Penggugat dan Tergugat bersama Mediator

Hal. 8 dari 25 hal. Put. No. 620 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial R.A. Zaleha, SH. telah melakukan Mediasi Tripartit pada tanggal :

Mediasi I : 8 September 2009 ;

Mediasi II : 26 September 2009, pihak Tergugat tidak datang ;

Mediasi III : 14 Oktober 2009 ;

Pada tanggal 4 November 2009 dikeluarkan Surat Anjuran dengan No. Surat 1784/088-36 yang ditandatangani Mediator Hubungan Industrial R.A. Zaleha, SH. dan Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Barat Drs. Parluhutan Sihombing, di mana Mediator Hubungan Industrial menganjurkan :

1. Agar pihak pengusaha PT. Wahana Inovasi Nusantara, memanggil pekerja Sdr. Reynolds SR Kalangit dan Sdr. Albert Rasmi Silaen untuk kembali bekerja seperti biasa ;
2. Agar pihak pekerja melaporkan diri kepada pengusaha, akan kesiapan untuk bekerja ;
3. Agar pihak pengusaha dan pihak pekerja dapat menerima surat Anjuran tersebut ;
4. Agar kedua belah pihak memberikan jawaban atas surat Anjuran tersebut selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima Anjuran ini ;

25. Bahwa setelah menerima Anjuran tersebut para para Penggugat pada tanggal 13 November 2009 melaporkan diri dan datang ke tempat bekerja Tergugat untuk bekerja seperti biasa, tetapi pihak Tergugat menyuruh para Penggugat menunggu surat dari manajemen Tergugat yang akan dikirim ke rumah para Penggugat untuk jawaban menerima atau menolak bekerja kembali di tempat Tergugat ;

26. Bahwa hingga gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tergugat tidak mentaati dan tidak melaksanakan Anjuran dari Mediator pada Suku Dinas Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Barat tersebut ;

27. Bahwa nyata-nyata Tergugat tidak pula menerima dan tidak mengizinkan para Penggugat untuk bekerja kembali pada Tergugat ;

28. Bahwa tindakan Tergugat yang memutus hubungan kerja (PHK) secara sepihak tanpa terlebih dirundingkan dengan pekerja dan tanpa mendapatkan penetapan dari lembaga penyelesaian hubungan industrial jelas-jelas telah melanggar ketentuan seperti yang dimaksud dalam Pasal 151 ayat (2) dan

Hal. 9 dari 25 hal. Put. No. 620 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi :

"Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh" ;

"Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial" ;

29. Bahwa dalam hal melakukan PHK maka Tergugat diwajibkan untuk membayarkan uang pesangon, dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (1), (2), (3) dan (4) huruf C No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;

30. Bahwa dikarenakan Tergugat dalam melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dikarenakan melakukan efisiensi, maka para Penggugat berhak atas 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (4), sebagaimana yang diatur dalam Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Bahwa menurut Pasal 164 ayat (3) UUK para Penggugat berhak atas dua kali perhitungan Uang Pesangon, Penghargaan Masa Kerja dan 15% Ganti Kerugian ;

31. Bahwa sebenarnya para Penggugat masih berkeinginan untuk terus berkerja pada Tergugat, dan menerima Anjuran dari Mediator Hubungan Industrial pada Suku Dinas Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Barat, namun nyata-nyata tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk mempekerjakan kembali para Penggugat ;

32. Bahwa para Penggugat telah menanyakan hak-hak normatifnya kepada Tergugat perihal Anjuran Suku Dinas Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Barat yang memerintahkan para Penggugat untuk bekerja kembali dan tentunya juga melakukan kewajiban normatif kepada para Penggugat yakni memberikan Upah dan Tunjangan lainnya;

33. Bahwa berdasarkan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, maka para Penggugat berhak menerima hak-hak normatif dengan Total seluruhnya sebesar Rp 89.355.000,- (delapan puluh

Hal. 10 dari 25 hal. Put. No. 620 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sembilan juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1) Penggugat I (Albert Rasmi Silaen)

Masa Kerja 6 Tahun 2 Hari

Uang Pesangon 7 x 2 x Rp 2.550.000,- = Rp 35.700.000,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 3 x Rp 2.550.000,- = Rp 7.650.000,-

Uang Pergantian Hak 15 % x Rp 43.350.000,- = Rp 6.502.500,-

Total = Rp 49.852.500,-

(empat puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;

2) Penggugat II (Reynols SR Kalangit)

Masa Kerja 5 Tahun 11 Bulan

Uang Pesangon 6 x 2 x Rp 3.000.000,- = Rp 36.000.000,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 x Rp 3.000.000,- = Rp 6.000.000,-

Uang Pergantian Hak 15 % x Rp 42.000.000,- = Rp 6.300.000,-

Total = Rp 48.300.000,-

(empat puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah)

34. Bahwa karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang dapat dibuktikan kebenarannya, maka semestinya putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya verzet maupun kasasi (uit voerbar bij voorraad) ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat supaya memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Provisi :

1. Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah para Penggugat sejak bulan Juli 2009 hingga putusan dibacakan dan berkekuatan hukum tetap (In kracht van gewisjde) ;
2. Memerintahkan Tergugat untuk membayar dwangsom sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya apabila ada kelalaian yang menyebabkan pembayaran upah kepada para Penggugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hubungan Kerja Antara para Penggugat dengan Tergugat terikat dalam Status Perjanjian Kerja sebagai karyawan tetap sejak adanya hubungan kerja;



3. Menghukum Tergugat untuk membayar pesangon para Penggugat sebesar Rp 98.152.500,- (sembilan puluh delapan juta seratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1) Penggugat I (Albert Rasmi Silaen)

Masa Kerja 6 Tahun 2 Hari

Uang Pesangon $7 \times 2 \times \text{Rp } 2.550.000,-$ = Rp 35.700.000,-

Uang Penghargaan Masa Kerja $3 \times \text{Rp } 2.550.000,-$ = Rp 7.650.000,-

Uang Pergantian Hak 15 % $\times \text{Rp } 43.350.000,-$ = Rp 6.502.500,-

Total = Rp 49.852.500,-

(empat puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;

2) Penggugat II (Reynols SR Kalangit)

Masa Kerja 5 Tahun 11 Bulan

Uang Pesangon $6 \times 2 \times \text{Rp } 3.000.000,-$ = Rp 36.000.000,-

Uang Penghargaan Masa Kerja $2 \times \text{Rp } 3.000.000,-$ = Rp 6.000.000,-

Uang Pergantian Hak 15 % $\times \text{Rp } 42.000.000,-$ = Rp 6.300.000,-

Total = Rp 48.300.000,-

(empat puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah)

4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom), untuk setiap bulan keterlambatan melaksanakan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang telah memiliki kekuatan hukum tetap sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) terhadap setiap hari keterlambatan ;
5. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya ;

Atau :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain. Mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam surat gugatannya, kecuali yang dengan tegas diakui dalam surat jawaban ini;
2. Bahwa dalam gugatannya Penggugat mengatakan antara Penggugat dan Tergugat masih memiliki hubungan hukum sebagai buruh/pekerja dengan pengusaha;
- 2.1. Gugatan perkara yang diajukan oleh Penggugat dengan suratnya tertanggal, 3 Desember 2009, yang secara tegas menyebutkan dalam



perihal suratnya tersebut adalah Gugatan atas Pemutusan Hubungan kerja;

- 2.2. Bahwa berdasarkan Pasal 108 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, tentang Ketenaga Kerjaan, di mana Tergugat telah memiliki Peraturan Perusahaan yang telah mendapatkan pengesahan dari Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta;
- 2.3. Bahwa berdasarkan cek-opnam div bagian logistk, berdasarkan keterangan saksi-saksi, berdasarkan surat pernyataan/pengakuan tertulis para Penggugat, di mana Penggugat telah melakukan perbuatan/pelanggaran peraturan perusahaan dan pelanggaran hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Tergugat, dengan cara menjual barang milik Tergugat, berupa kabel LDF dengan tanpa ijin terlebih dahulu dari Tergugat ;
- 2.4. Bahwa Penggugat pada saat mendapatkan tugas rutin dari Tergugat berupa melakukan pembongkaran pada 7 (tujuh) lokasi dismantle BANK BUMIPUTERA, telah menjual material bongkaran dimaksud berupa kabel LDF dengan rincian sebagai berikut:
 - 2.4.1. Lokasi Bank Bumiputera Jl. Kapten Tendean, Jakarta Selatan, sejumlah 75 meter ;
 - 2.4.2. Lokasi Bank Bumiputera Jl. Supomo, Jakarta Selatan, sejumlah 75 meter ;
 - 2.4.3. Lokasi Bank Bumiputera Jl. Fatmawati, Jakarta Selatan sejumlah 5 meter ;
 - 2.4.4. Akibatnya perusahaan Tergugat mengalami kerugian sebesar 155 x Rp 50.000,- atau sebesar Rp 7.750.000,- ;
- 2.5. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Perusahaan Tergugat, menyebutkan:

Pasal 12 ayat (1)

Setiap Karyawan dianggap melakukan pelanggaran yang dapat di PHK tanpa mendapatkan Pesangon apabila:

 - 1.1. Membongkar rahasia Perusahaan, Pimpinan Perusahaan atau Relasi perusahaan ;
 - 1.2. Memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan kepada Perusahaan ;
 - 1.3. Minum minuman keras, mabuk, berjudi, menyimpan atau menggunakan obat terlarang, narkoba, berkelahi dengan Pimpinan Perusahaan atau berbuat asusila di tempat kerja ;



- 1.4. Melakukan tindak kejahatan atau melanggar hukum yang berlaku ;
- 1.5. Menganiaya, menghina, secara kasar atau mengancam Pimpinan, keluarga Pimpinan, rekan kerja atau relasi Perusahaan ;
- 1.6. Membujuk Pimpinan, keluarga pimpinan atau teman sekerja untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum atau kesusilaan ;
- 1.7. Merusak, merugikan atau membiarkannya dalam keadaan bahaya milik Perusahaan baik dengan sengaja maupun karena kecerobohan ;
- 1.8. Merusak atau membiarkan diri sendiri atau rekan sekerjanya dalam keadaan bahaya baik dengan sengaja maupun karena kecerobohan ;
- 1.9. Mengcopy/memanfaatkan/memperjual belikan untuk kepentingan pribadi/pihak lain atas sebagian/seluruh hasil analisis, design, coding, source code dan dokumentasi serta barang yang merupakan hak milik perusahaan dan atau hak milik pihak lain ;
- 1.10. Melakukan kesalahan yang bobotnya sama setelah mendapatkan peringatan terakhir ;

Pasal 12 ayat (2)

Perusahaan akan memutuskan kerja dengan karyawan yang melakukan pelanggaran di atas dengan tidak hormat, tanpa pesangon dan yang bersangkutan hanya berhak atas uang jasa apabila masa kerjanya telah memenuhi syarat untuk mendapatkan uang jasa dan uang ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat 3.2 dan 3.3 dari Peraturan Perusahaan ini ;

- 2.6. Bahwa berdasarkan perbuatan Penggugat tersebut, maka Tergugat tidak melanjutkan hubungan kerja, dikarenakan Penggugat telah melakukan perbuatan yang diklasifikasikan pelanggaran berat, sebagaimana Pasal 12 ayat (1) huruf (1.9) tersebut di atas ;

Maka oleh karena prosedur dalam pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja tersebut Tergugat telah ditempuh berdasarkan Peraturan Perusahaan pada Perusahaan Tergugat serta ketentuan peraturan perundangan Ketenagakerjaan yang berlaku ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 345/PHI.G/2009/PN.Jkt.Pst., tanggal 4 Maret 2010, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

-- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya ;

Dalam Provisi :

-- Menolak tuntutan Provisi para Penggugat seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugata para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara para Penggugat dan Tergugat terhitung sejak putusan ini diucapkan ;
3. Menghukum Tergugat membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak dan upah proses kepada :
 - a. Penggugat I Albert Rasmi Silaen sebesar Rp 56.617.500,- (lima puluh enam juta enam ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) ;
 - b. Penggugat II Reynold SR Kalangit sebesar Rp 59.660.000,- (lima puluh sembilan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) ;
4. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini dijatuhkan dengan hadirnya Tergugat/Pengusaha pada tanggal 4 Maret 2010, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pengusaha (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Maret 2010) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 18 Maret 2010, sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 36/Srt.Kas/PHI/2010/PN.Jkt.Pst, yang dibuat oleh Plt Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 29 Maret 2010 ;

Bahwa setelah itu oleh para Penggugat/para Pekerja, yang pada tanggal 5 April 2010, telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pengusaha, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 9 April 2010 ;

Hal. 15 dari 25 hal. Put. No. 620 K/Pdt.Sus/2010



Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat/Pengusaha dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Ad.1. Hakim Pengadilan Hubungan Industrial salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku

A. Kesalahan dalam penerapan hukum pembuktian ;

Bahwa Judex Facti Pengadilan Hubungan Industrial pada pertimbangan hukum dalam pokok perkara pada halaman 29 paragraf 5 dan 6 menyebutkan:

- Menimbang, bahwa menelusuri seluruh bukti yang diajukan oleh Tergugat tidak membuktikan barang apa yang dijual oleh Penggugat, berapa jumlah barang yang dijual, berapa basil penjualannya dan siapa yang membeli barang dimaksud ;
- Menimbang bahwa secara juridis setiap dalil wajib dibuktikan dan yang wajib membuktikan dalil tersebut adalah pihak yang mendalilkan. Apabila pihak yang mendalilkan tidak membuktikan dalil tersebut maka dalil tersebut tidak merupakan hukum sehingga beralasan untuk dikesampingkan. Sejalan dengan prinsip pembuktian yang diatur dalam Pasal 163 HIR maka Tergugat yang menyatakan Penggugat menjual kabel LDF menunjukkan bahwa Tergugat mengetahui nama dan alamat pembelinya. Karena itu dalil tersebut serta merta mewajibkan Tergugat untuk membuktikan siapa yang membeli barang dimaksud dan apa bukti dari peristiwa hukum yang dituduhkan tersebut. Apabila Tergugat gagal membuktikan jati diri pembeli barang dimaksud maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan dalil itu bukan sebagai fakta tetapi hanya asumsi yang tidak berdasar pada hukum ;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas tentang pembuktian adalah tidak beralasan dan karenanya bertentangan dengan hukum karena di dalam prinsip pembuktian menyebutkan yang harus dibuktikan adalah peristiwanya dan bukan hukumnya, hukumnya tidak harus diajukan atau dibuktikan oleh para pihak, secara ex officio dianggap harus diketahui dan diterapkan oleh Hakim



(ius curia novit) Ketentuan ini dapat disimpulkan dari Pasal 178 Ayat 1 HIR ;

Dan juga dalam perkara perdata yang di cari adalah kebenaran formil berarti bahwa Hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh yang berperkara : jadi tidak melihat kepada bobot atau isi akan tetapi kepada luas dari pada pemeriksaan oleh Hakim. (Pasal 178 ayat 3 HIR melarang Hakim untuk menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau akan meluluskan lebih dari yang dituntut. Dalam mencari kebenaran formil Hakim perdata cukup membuktikan dengan "Preponderance of evidencen" ;

Terkait perkara a quo Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial dalam pembuktiannya memakai kebenaran materil dengan menyebutkan Tergugat tidak membuktikan barang apa yang dijual oleh Penggugat, berapa jumlah barang yang dijual, berapa hasil penjualannya dan siapa yang membeli barang dimaksud ;

Mengenai peristiwa hukum pencurian:

Bahwa Tergugat di dalam persidangan di dalam jawaban, duplik, kesimpulan yang didukung oleh alat bukti lain berupa bukti surat, keterangan saksi dan pengakuan telah membuktikan peristiwa perbuatan hukum Termohon Kasasi I/Penggugat I dan Termohon Kasasi II/Penggugat II telah melakukan pelanggaran berat berupa pencurian dan menjual hasil bongkaran berupa kabel LDF sebanyak setiap lokasi 50 meter x 6 lokasi x Rp 50.000,-/meter yang merupakan perangkat alat-alat komunikasi radio wales sehingga mengakibatkan kerugian perusahaan sebesar Rp 15.000.000,- dan keterangan ini di perkuat oleh keterangan saksi :

a) Saksi Setiawan Gunadi di bawah sumpah menerangkan :

- Saksi kenal dengan Termohon Kasasi I/Penggugat I dan Termohon Kasasi II/Penggugat II dan Tergugat ;
- Bahwa saksi adalah atasan Termohon Kasasi I/Penggugat I dan Termohon Kasasi II/Penggugat II ;
- Bahwa alasan Pemohon Kasasi/Tergugat mem PHK Termohon Kasasi I/Penggugat I dan Termohon Kasasi II/Penggugat II karena telah menyalahgunakan wewenangnya berupa penggelapan barang milik Tergugat yaitu kabel LDF ;
- Bahwa akibat penggelapan barang milik Penggugat tersebut Tergugat mengalami kerugian sebesar Rp 7.750.000,- ;



- b. Saksi Actanov Aritonang di bawah sumpah menerangkan :
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon Kasasi I/Penggugat I dan Termohon Kasasi II/Penggugat II dan dengan Tergugat ;
 - Bahwa alasan Pemohon Kasasi/Tergugat mem PHK Termohon Kasasi I/Penggugat I dan Termohon Kasasi II/Penggugat II karena telah menyalahgunakan wewenangnya berupa penggelapan barang milik Tergugat yaitu kabel LDF ;
 - Bahwa akibat penggelapan barang milik Penggugat tersebut Tergugat mengalami kerugian sebesar Rp 7.750.000,- ;
 - Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat melakukan PHK terhadap Termohon Kasasi I/Penggugat I dan Termohon Kasasi II/Penggugat II bukan karena efisiensi tetapi karena semata-mata karena Termohon Kasasi I/Penggugat I dan Termohon Kasasi II/Penggugat II karena telah melakukan penggelapan barang Tergugat ;

Alat bukti surat :

Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat telah mengajukan bukti T-1 s/d T-9 pada bukti T-2 Surat pernyataan tertulis Termohon Kasasi I/Penggugat I tanggal 16 Juni 2009 dan Surat pernyataan tertulis Termohon Kasasi II/Penggugat II tanggal 15 Juni 2009, di dalam surat pernyataan tertulis tersebut jelas disebutkan:

- a) Termohon Kasasi I/Penggugat I
- Dalam audit logistic BP yang dilaksanakan pada hari ini tanggal 15 Juni 2009 oleh Pak Sam dan Pak Iwan ada material pendukung berupa kabel LDF yang saya tidak kembalikan kepada bagian logistik perusahaan karena saya telah menjualnya dan saya bersedia mengganti kabel LDF tersebut akibat kesalahan saya di atas (terlampir) ;
- b) Termohon Kasasi II/Penggugat II
- Dalam audit logistik BP yang dilaksanakan pada hari ini tanggal 15 Juni 2009 oleh Bapak Sam dan Pak Iwan telah diklarifikasi pengambilan perangkat hasil dismanle yang di tuangkan dalam form tersendiri ;
 - Beberapa catatan mengenai beberapa perangkat dan material pendukung adalah sebagai berikut : yang pada intinya menyatakan UTP tidak dilepas LDF dijual (Rp 15.000/kg) ;



Mengenai kebenaran formil :

Bahwa kebenaran formil berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi serta pengakuan sudah terbukti peristiwa hukum di mana Termohon Kasasi I/Penggugat I dan Termohon Kasasi II/Penggugat II telah melakukan tindakan pencurian/penggelapan telah menyalahgunakan wewenangnya berupa penggelapan barang milik Tergugat yaitu kabel LDF ;

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas maka kami menyimpulkan Hakim Pengadilan Hubungan Industrial telah salah menerapkan hukum dan melakukan pelanggaran hukum yang berlaku yaitu tentang prinsip pembuktian dan kebenaran formil seperti yang kami sebutkan di atas ;

B. Kesalahan dalam penerapan hukum tentang uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak ;

Bahwa Hakim Pengadilan Hubungan Industrial dalam pertimbangan hukumnya mengatakan:

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti yang diajukan oleh para pihak telah terbukti PHK mana dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum maka gugatan Penggugat yang menuntut agar Tergugat dihukum membayar uang pesangon 2 kali Pasal 156 ayat 2, uang penghargaan masa kerja 1 kali Pasal 156 ayat 3 dan uang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat 4 UU No. 13 Tahun 2003 beralasan untuk dan karenanya Majelis Hakim mengatakan putus hubungan kerja antara para Penggugat dan Tergugat terhitung sejak putusan ini diucapkan dengan menghukum Tergugat membayar kepada para Panggugat uang pesangon 2 kali Pasal 156 ayat 2, uang penghargaan masa kerja 1 kali Pasal 156 ayat 3 dan uang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat 4 UU No. 13 Tahun 2003 ;

Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial telah salah dalam penerapan hukumnya yaitu hanya menerapkan UU No.13 Tahun 2003, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial juga menerapkan peraturan perusahaan PT. Wahana Inovasi Nusantara Tahun 2009-2011 berdasarkan surat keputusan direksi PT. Wahana Inovasi Nusantara No.002/KPTS/WIN/2009, yang telah mendapat pengesahan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta No.838/2009,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Februari 2009, dan ini telah dijadikan bukti oleh Pemohon Kasasi/Tergugat (T-1), maka dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial ini bertetangan dengan Pasal 108 ayat 1 UU No. 13 Tahun 2003, Tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan :

Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk ;

Bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Pemohon Kasasi/Tergugat terhadap Termohon Kasasi I/Penggugat I dan Termohon Kasasi II/Penggugat II seharusnya memakai Peraturan Perusahaan PT. Wahana Inovasi Nusantara Tahun 2009-2011 dengan dasar asas hukum bahwa ketentuan khusus mengenyampingkan ketentuan umum di mana ketentuan khusus tersebut adalah peraturan perusahaan di mana peraturan perusahaan tersebut mengikat dan berlaku bagi karyawan/buruh di PT. Wahana Inovasi Nusantara ;

Maka ketentuan yang berlaku dalam melakukan PHK terhadap Termohon Kasasi I/Penggugat I dan Termohon Kasasi II/Penggugat II adalah Peraturan Perusahaan PT. Wahana Inovasi Nusantara ;

ad.2. Hakim Pengadilan Hubungan Industrial lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan ;

A. Menjatuhkan putusan tidak didasarkan pada pertimbangan hukum ;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yaitu dalam menjatuhkan putusan tidak didasarkan kepada pertimbangan hukum yaitu pertimbangan tentang duduk perkara atau peristiwanya dan pertimbangan tentang hukumnya ;

Bahwa di dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 29 dan 30 mempertimbangkan tentang dalil Pemohon Kasasi/Tergugat tentang tindakan pencurian dan atau penggelapan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi I/Penggugat I dan Termohon Kasasi II/Penggugat II akan tetapi dalil yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat menurut Majelis Hakim tidak terbukti karena Pemohon Kasasi/Tergugat tidak dapat membuktikan barang apa yang dijual oleh Termohon Kasasi I/Penggugat I dan Termohon Kasasi II/Tergugat II ;

Hal. 20 dari 25 hal. Put. No. 620 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial dalam putusannya tidak ada memberikan putusan terhadap dalil yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dasar PHK telah melakukan pelanggaran berat berupa pencurian dan atau penggelapan berupa kabel LDF milik Pemohon Kasasi/Tergugat ;

B. Kesalahan putusan yang pertimbangan hukumnya tidak lengkap

Bahwa di dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada halaman 28 paragraf 3 poin ke 3 menyebutkan:

Menimbang, bahwa setelah menelaah gugatan Penggugat secara cermat dan teliti diperoleh fakta bahwa substansi gugatan pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menghukum Tergugat membayar kompensasi uang pesangon dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Poin ke 3 :

Tergugat telah melakukan PHK secara lisan tanpa pernah merundingkan secara bipartit dan surat PHK mana di kirim kepada para Penggugat melalui paket TIKI ;

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya tidak pernah mempertimbangkan lebih lanjut tentang PHK yang telah dilakukan Pemohon Kasasi/Tergugat dalam hal ini Majelis Hakim hanya menyimpulkan pertimbangan hukumnya dan hal ini terjadi karena Termohon Kasasi I/Penggugat I dan Termohon Kasasi II/Penggugat II tidak pernah membuktikan dalil PHK sepihak yang dinyatakannya ;

Bahwa tindakan Majelis Hakim yang menjatuhkan putusan yang tidak memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yaitu tidak di dasarkan pada pertimbangan hukum yang lengkap (onvoldoende gemotiveerd) adalah bertentangan dengan undang-undang merupakan alasan untuk kasasi dan harus dibatalkan (Vide Putusan MA RI 22 Juli 1970 No.638 K/Sip/1969 J.I Pen III hal 101 MA 16 Desember 1970 No.492 K/Sip/1970 J.I Pen0 1/71 hal 5 ;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial yang walaupun Termohon Kasasi I/Penggugat I dan Termohon Kasasi II/Penggugat II tidak pernah membuktikan dalil gugatannya tentang PHK sepihak yang mana hal ini bertentangan dengan Pasal 163 HIR yang menyebutkan :

Hal. 21 dari 25 hal. Put. No. 620 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang siapa yang mengaku mempunyai sesuatu hak....., harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu (Vide Pasal 178 ayat 1 HIR), akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial menyimpulkan dalam putusannya tentang PHK sepihak ;

Ad.3. Hakim-Hakim Pengadilan Hubungan Industrial menjatuhkan putusan melebihi batas wewenang

Bahwa di dalam berkas putusan Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada halaman 14 paragraf ke 2 yang diambil/dikutip dari gugatan Penggugat/Termohon Kasasi menyebutkan berhak menerima hak-hak normatif dengan total seluruhnya sebesar Rp 89.355.000,- (delapan puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan Pembagian Termohon kasasi I/Penggugat I sebesar Rp 49.852.500,- dan Termohon Kasasi II/Penggugat II sebesar Rp 48.300.000,- ;

Bahwa di dalam putusan Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada halaman 32 paragraf 3 menyebutkan :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka hak para Penggugat yang harus dibayar oleh Tergugat dalam penghakhiran hubungan kerja adalah :

Termohon Kasasi I/Penggugat I sebesar Rp 67.852.500,- (enam puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan Termohon Kasasi II/Penggugat II sebesar Rp 72.300.000,- (tujuh puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) ;

Bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Hubungan Industrial ini diperkuat dalam putusan poin 3 huruf a dan b yang menyebutkan :

Termohon Kasasi I/Penggugat I menerima uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak dan upah proses sebesar Rp 56.617.500,- (lima puluh enam juta enam ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) dan untuk Termohon Kasasi II/Penggugat II sebesar Rp 59.660.000,- (lima puluh Sembilan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Bahwa Putusan Majelis Hakim ini melebihi dari pada yang dituntut di mana Majelis Hakim memutuskan Termohon Kasasi I/Penggugat I menerima uang pesangon 1 uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak dan upah proses sebesar Rp 56.617.500,- (lima puluh enam juta enam ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) dan untuk Termohon Kasasi II/Penggugat II sebesar Rp 59.660.000,- (lima puluh sembilan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) sedangkan yang

Hal. 22 dari 25 hal. Put. No. 620 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituntut oleh Termohon Kasasi I/Penggugat I menuntut hak normatif sebesar Rp 49.852.500,- dan Termohon Kasasi II/Penggugat II menuntut hak-hak normatif sebesar Rp 48.300.000,- ;

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial ini bertentangan/melanggar Pasal 178 ayat 2 dan 3 HIR, Pasal 189 ayat 2 dan 3 Rbg (Vide Putusan MA RI tanggal 18 Januari 1951 H 1951 No. 1 hal 25, Putusan MA RI tanggal 21 Pebruari 1970 No339 K/Sip/1969 J.I Pen I/70 hal 13 dan Putusan MA tanggal 19 Juni 1971 No.46 K/Sip/1969 J.I.Pen 111/71 hal 54) ;

Kesimpulan :

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas maka dapat disimpulkan :

1. Hakim Pengadilan Hubungan Industrial salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku ;
2. Hakim Pengadilan Hubungan Industrial lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan ;
3. Hakim Pengadilan Hubungan Industrial menjatuhkan putusan melebihi batas wewenang ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ad.1, ad. 2 dan ad. 3 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti/Pengadilan Hubungan Industrial telah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, pemutusan hubungan kerja karena efisiensi perusahaan, Penggugat/Pekerja berhak atas uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat 2, uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat 3, uang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat 4 dan upah proses sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Judex Facti, lagi pula keberatan-keberatan tersebut hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengan cam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana

Hal. 23 dari 25 hal. Put. No. 620 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **PT WAHANA INOVASI NUSANTARA**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya perkara dan berdasarkan Pasal 58 Undang-undang No. 2 Tahun 2004, biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT WAHANA INOVASI NUSANTARA** tersebut ;

Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2011, oleh I Made Tara, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Fauzan, SH.,MH. dan Jono Sihono, SH. Hakim-Hakim Ad Hoc Perselisihan Hubungan Industrial pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Endang Wahyu Utami, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Anggota-Anggota

ttd./

Fauzan, SH.,MH.

ttd./

Jono Sihono, SH.

K e t u a

ttd./

I Made Tara, SH.

Hal. 24 dari 25 hal. Put. No. 620 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti :
ttd./Endang Wahyu Utami, SH.,MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH.MH.
NIP. 040 049 629

Hal. 25 dari 25 hal. Put. No. 620 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)